



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR 14 TAHUN 2010

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2010

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN,
PETERNAKAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN
BUTON UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, maka perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Peternakan dan Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Buton Utara ;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara.

- kat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Kabupaten Buton Utara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
7. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4690) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kabupaten Buton Utara.
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Buton Utara.

12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buton Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buton Utara.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
dan
BUPATI BUTON UTARA**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN,
PERIKANAN, PETERNAKAN, PERKEBUNAN DAN
KEHUTANAN KABUPATEN BUTON UTARA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kabupaten Buton Utara;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton Utara;

Bupati adalah Bupati Buton Utara ;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Utara ;

**Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Propinsi
Kabupaten Buton Utara.**

Badan adalah Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Buton Utara.

Kepala Badan adalah Kepala Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Peternakan dan Perkebunan, Kehutanan Kabupaten Buton Utara;

Bidang adalah Bidang di lingkungan Sekretariat Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Buton Utara;

Sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang selanjutnya disebut sistem penyuluhan adalah seluruh rangkaian pengembangan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, serta sikap pelaku utama dan pelaku usaha melalui penyuluhan.

1) Penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan yang selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

2) Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan yang selanjutnya disebut pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

3) Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan, mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

4) Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.

5) Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu dan berkelanjutan.

Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Pelaku utama kegiatan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang selanjutnya disebut pelaku utama adalah masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudi daya ikan, pengolah ikan, beserta keluarga intinya.

Masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan adalah penduduk yang bermukim di dalam dan di sekitar kawasan hutan yang memilid kesatuan komunitas sosial dengan kesamaan mata pencaharian yang bergantung pada hutan dan aktivitasnya dapat berpengaruh terhadap ekosistem hutan.

Petani adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha di bidang pertanian, wanatani, minatani, agropasture, penangkaran satwa dan tumbuhan, di dalam dan di sekitar hutan, yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang.

Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha perkebunan.

Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.

Nelayan adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang mata pencahariannya atau kegiatan usahanya melakukan penangkapan ikan.

Pembudi daya ikan adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha pembudidayaan ikan.

Pengolah ikan adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha pengolahan ikan.

Pelaku usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perikanan, dan kehutanan.

Lembagaan petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudi daya ikan, pengolah ikan, dan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk pelaku utama.

penyuluh pertanian, penyuluh perikanan, atau penyuluh kehutanan, baik penyuluh PNS, swasta, maupun swadaya, yang selanjutnya disebut penyuluh adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan.

Penyuluh pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyuluh PNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian, perikanan, atau kehutanan untuk melakukan kegiatan penyuluhan.

Penyuluh swasta adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan.

Penyuluh swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh.

Materi penyuluhan adalah bahan penyuluhan yang akan disampaikan oleh para penyuluh kepada pelaku utama dan pelaku usaha dalam berbagai bentuk yang meliputi informasi, teknologi, rekayasa sosial, manajemen, ekonomi, hukum, dan kelestarian lingkungan.

Programa penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang selanjutnya disebut programa penyuluhan adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan.

Rekomendasi adalah pemberian persetujuan terhadap teknologi yang akan digunakan sebagai materi penyuluhan.

Kelembagaan penyuluhan adalah lembaga pemerintah dan/atau masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan penyuluhan.

Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Komisi Penyuluhan adalah kelembagaan independen yang dibentuk pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota yang terdiri atas para pakar dan/atau praktisi yang mempunyai keahlian dan kepedulian dalam bidang penyuluhan atau pembangunan perdesaan.

Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional di lingkungan Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Buton Utara.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- a) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Buton Utara ;
- b) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengatur mengenai susunan, kedudukan, tugas pokok dan fungsi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Buton Utara ;
- c) Bagan Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI,

Pasal 3

- a) Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan adalah merupakan unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah Kabupaten dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang Penyuluhan Pertanian Perikanan, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan ;
- b) Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah;
- c) Kepala Sekretariat Badan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan mempunyai tugas :

menyusun kebijakan dan program penyuluhan kabupaten yang sejalan dengan kebijakan dan program penyuluhan provinsi dan nasional;

melaksanakan penyuluhan dan mengembangkan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan;

melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;

melaksanakan pembinaan pengembangan kerja sama, kemitraan, pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan penyuluhan;

menumbuhkembangkan dan memfasilitasi kelembagaan dan forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha; dan

melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swadaya, dan swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan.

Pasal 5

untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 4, dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan mempunyai fungsi :

pengkoordinasian dan perumusan kebijakan dan program penyuluhan Kabupaten;

memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat;

melaksanaan peningkatan kapasitas penyuluhan ;

melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan terdiri atas :

- Kepala Badan
- Tata Usaha;
- Bidang Ketenagaan dan Pengembangan SDM Penyuluhan;
- Bidang Kelembagaan;
- Bidang Penyelenggaraan;
- Bidang Sarana dan Prasarana;
- Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB V

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kepala Badan

Pasal 7

Badan mempunyai tugas perumusan kebijaksanaan, strategi, mekanisme kerja, metode, sarana dan prasarana penyuluhan, koordinasi, integrasi, sinkronisasi lintas sektor, optimalisasi, fasilitasi, advokasi masyarakat dengan melibatkan unsur pakar, tata usaha, institusi terkait, perguruan tinggi dan sasaran penyuluhan serta pembinaan dan pengawasan pada ketatausahaan.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi, penyusunan program, perencanaan, kepegawayaan, keuangan, perlengkapan, pengembangan sumberdaya manusia, organisasi, hukum dan hubungan masyarakat ;

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan administrasi keuangan;
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. pengelolaan kesekretariatan, rumah tangga, perlengkapan, dan surat, menyurat;
- d. penginventarisasian kebutuhan dan pengelolaan sarana dan prasarana penyuluhan.

Pasal 10

- 1) Bagian Sekretariat terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- 2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretariat.

Bagian Ketiga

Bidang Ketenagaan dan Pengembangan SDM Penyuluhan

Pasal 11

- 1) Bidang Ketenagaan dan Pengembangan SDM Penyuluhan mempunyai tugas menyiapkan data base penyuluh PNS, pengangkatan dan penempatan penyuluh PNS sesuai kebutuhan wilayah, mengkoordinir keberadaan penyuluh swasta untuk memenuhi kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha, memfasilitasi peningkatan kompetensi penyuluh melalui pendidikan dan pelatihan yang berpedoman pada standar, akreditasi serta pola diklat, memfasilitasi peningkatan kompetensi pelaku utama dan pelaku usaha melalui pelatihan, kursus dan lain-lain;
- 2) Bidang Ketenagaan dan Pengembangan SDM Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 12

menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal Bidang Ketenagaan dan Pengembangan SDM Penyuluhan mempunyai fungsi :

- Penyusunan data base penyuluhan PNS ;
- Pelaksanaan koordinasi penataan penyuluhan PNS, Swasta dan Swadaya;
- Peningkatan keualitas dan mengikutsertakan penyuluh pada berbagai pelatihan;
- Peningkatan Kualitas SDM pelaku utama dan pelaku usaha;
- Penilaian terhadap penyuluh teladan dan penyuluh yang berprestasi.

Pasal 13

Bidang Ketenagaan dan Pengembangan SDM Penyuluhan terdiri atas :

- a. Sub Bidang Penyuluhan PNS/Aparatur;
- b. Sub Bidang Penyuluhan Swasta/Swadaya.

Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Ketenagaan dan Pengembangan SDM Penyuluhan.

Bagian Keempat

Bidang Kelembagaan

Pasal 14

Bidang Kelembagaan mempunyai tugas menyiapkan data base, menganalisa dan memfasilitasi kelembagaan penyuluhan pemerintah dan kelembagaan petani, menata dan mengembangkan kelembagaan penyuluh pemerintah dan kelembagaan penyuluhan petani, memfasilitasi pengembangan kemitraan, asosiasi, korporasi, melaksanakan penilaian pelaku utama dan kelembagaan penyuluhan berprestasi serta memfasilitasi komisi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.

Bidang Kelembagaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 15

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, kelembagaan mempunyai fungsi :

1) melaksanakan kegiatan pendataan kelembagaan penyuluhan pemerintah dan kelembagaan petani;

2) melaksanakan pengembangan kelembagaan penyuluhan pemerintah dan kelembagaan petani;

3) melaksanakan pembinaan dan penilaian kelembagaan penyuluhan pemerintah dan kelembagaan petani.

Pasal 16

Bidang Kelembagaan terdiri atas :

1) Sub Bidang Kelembagaan Petani;

2) Sub Bidang Kelembagaan Pemerintah.

3) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kelembagaan.

Bagian Kelima

Bidang Penyelenggaraan

Pasal 17

1) Bidang Penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan data tentang potensi wilayah dan agroekosistem dan kebutuhan teknologi pertanian, perikanan dan kehutanan, memfasilitasi penyusunan program penyuluhan, penyusunan rencana kerja setiap penyuluh yang di sesuaikan dengan program penyuluhan perumusan kebijaksanaan dan strategi penyuluhan, pengembangan metode dan materi penyuluhan yang disesuaikan dengan potensi wilayah dan kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha serta menyelenggarakan forum, pertemuan sarasehan yang terkait dengan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan ;

2) Bidang Penyelenggaraan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 18

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Penyelenggaraan mempunyai fungsi :

- 1) menyiapkan data potensi wilayah dan penyusunan program kegiatan penyuluhan;
- 2) penyusunan program penyuluhan Kabupaten;
- 3) penyusunan Rencana Kerja penyuluhan disesuaikan dengan program penyuluhan dan program daerah;
- 4) memfasilitasi penyusunan rencana kerja penyuluh;
- 5) pengembangan metode dan materi penyuluhan;
- 6) penyelenggaraan forum petani dan penyiapan informasi penyuluhan;
- 7) pelaksanaan pembinaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan penyuluhan;
- 8) pengembangan kerjasama penyuluh yang dilaksanakan oleh pelaku utama dan pelaku usaha.

Pasal 19

- 1) Bidang Penyelenggaraan terdiri atas:
 - a. Sub-Bidang Tata Penyuluhan;
 - b. Sub Bidang Kerjasama.
- 2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penyelenggaraan.

Bagian Keenam

Bidang Sarana dan Prasarana

Pasal 20

- 1) Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas merencanakan, menginventarisir sarana dan prasarana serta teknologi informasi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan, penyebaran informasi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
- 2) Bidang Sarana dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 21

Badan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, yang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :

melaksanaan penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana serta teknologi informasi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;

pengadaan sarana dan prasarana serta informasi teknologi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;

pengkoordinasian penggunaan operasional sarana dan prasarana serta melaksanakan kajian teknologi dan penyebaran informasi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.

Pasal 22

(1) Bidang Sarana dan Prasarana terdiri atas :

- a. Sub Bidang Teknologi dan Informasi;
- b. Sub Bidang Sarana Penyuluhan.

(2) Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana dan Prasarana.

BAB VI

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 23

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan penyuluhan, pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan melaksanakan sebagian tugas teknis Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 24

(1) Kelompok Jabatan Fungsional yang dimaksud dalam Pasal 23, terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya ;

Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Bupati dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan;

Jumlah Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;

Penis Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas Kepala Badan, Sekretaris, Bidang, Kepala Bidang/Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Badan Penyuluh Pertanian, Perikanan, Peternakan, Rehabilitasi dan Kehutanan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 26

Kepala Badan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 27

Kepala Badan bertanggung jawab, memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 28

Kepala Badan, Sekretaris, Bidang dan Kepala Sub Bagian/Sub Bidang mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala pada waktunya.

Pasal 29

Laporan yang diterima oleh Kepala Badan dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahan.

Pasal 30

Dalam menyampaikan laporan lebih lanjut, tembusan wajib disampaikan pula kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VIII**PENGANGKATAN DALAM JABATAN****Pasal 32**

- (1) Kepala Badan, Sekretaris, Bidang, Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pejabat Fungsional yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

Tingkat jabatan dan kepangkatan diatur sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX**ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN****Pasal 34**

- Kepala Badan diangkat oleh Bupati setelah mendapat persetujuan tertulis dari Gubernur;
- Kepala Badan adalah Jabatan Struktural Eselon II.b
- Sekretaris Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati ;
- Sekretaris Badan adalah Jabatan Struktural Eselon III.a
- Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati ;
- Kepala Bidang adalah Jabatan Struktural Eselon III.b.
- 7) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan Bupati ;
- 8) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a;
- 9) Kepala Sub Bagian pada UPT adalah Jabatan Struktural Eselon IV.b.

BAB X**ADMINISTRASI DAN PEMBIAYAAN****Pasal 35**

Rekrutmen dan pengelolaan administrasi kepegawaian, tenaga perlengkapan, kearsipan dan persandian diselenggarakan oleh Satuan Organisasi.

Pasal 36

Pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas masing-masing Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Peraturan tersendiri dengan berpedoman pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di B u r a n g a
pada tanggal 18 November 2010

BUPATI BUTON UTARA,

Cap/Ttd

H. MUH. RIDWAN ZAKARIAH

Diundangkan di B u r a n g a
pada tanggal 20 November 2010

SEKRETARIS DAERAH,

Cap/Ttd

LA DJIRU, SE., M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19561231 1982031 1 023

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2010 NOMOR 14

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, PETERNAKAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BUTON UTARA

UMUM

Sebagai wujud dari desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota bahwa salah satu urusan yang diemban pemerintah Daerah adalah urusan yang bersifat pilihan. Urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang diprioritaskan untuk diselenggarakan terkait dengan upaya mengembangkan potensi unggulan yang menjadi kekhasan daerah seperti kelautan dan perikanan, pertanian, kehutanan dan sebagainya.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan serta segala bentuk peraturan pelaksanaannya yang selanjutnya di sinkronkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Buton Utara adalah merupakan hal yang sangat urgen.

Karena disamping menjadi sebagai landasan hukum terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penyuluhan, juga memperhatikan kondisi geografis Kabupaten Buton Utara yang sangat dominan disektor pertanian dalam arti luas. Upaya pemerintah daerah untuk memanfaatkan secara optimal sumber daya tersebut, tentu harus didukung oleh adanya suatu lembaga atau badan yang secara otonom memiliki tugas pokok dan fungsi dalam manajemen penyuluhan dibidang pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan, termasuk menyediakan para tenaga penyuluh yang profesional dan ahli dibidangnya masing-masing.

Substansi Peraturan Daerah ini terdiri atas 12 (dua belas) bab dan 39 (tiga puluh sembilan) pasal yang secara keseluruhannya mencerminkan tentang eksistensi lembaga atau badan, keterkaitannya dengan komitmen untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah secara efisien dan efektif.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

asal 5

Cukup jelas

asal 6

Cukup jelas

asal 7

Unsur pakar yang dimaksud adalah tenaga ahli dan profesional yang disiplin ilmunya di bidang penyuluhan pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan serta telah memiliki pengalaman yang memadai.

asal 8

Cukup jelas

asal 9

Cukup jelas

asal 10

Cukup jelas

asal 11

Cukup jelas

asal 12

Cukup jelas

asal 13

Cukup jelas

asal 14

Cukup jelas

asal 15

Cukup jelas

asal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Penyimpangan yang dimaksud adalah bila bawahan dalam melaksanakan tugas tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja adalah satuan organisasi pemerintah daerah Kabupaten Buton Utara dalam hal ini Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kehutanan.

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dimaksud adalah yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Buton Utara.

Pasal 37


Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

STRUKTUR ORGANISASI
PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, PETERNAKAN DAN
KEHUTANAN KABUPATEN BUTON UTARA

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KAB. BUTON UTARA
 NOMOR : 6 TAHUN 2010
 TANGGAL : 18 NOVEMBER 2010



BUPATI BUTON UTARA,

CAP/TED

H. MUH. RIDWAN ZAKARIAH